



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	I NYOMAN KARMA alias POGOK.
Tempat lahir	:	Jurangaya.
Umur/tanggal lahir	:	42 tahun / 8 Pebruari 1976.
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dusun Jurangaya, Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.
Agama	:	Hindu.
Pekerjaan	:	Petani.
Pendidikan	:	SD.

Terdakwa ditahan masing-masing oleh: -----

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan rutan sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan 13 Pebruari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 14 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2Pid.B/2019/PN Srp tertanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srp tertanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 hal
Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa I NYOMAN KARMA alias POGOK beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN KARMA Als POGOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I NYOMAN KARMA Als POGOK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI warna putih yang dibelakangnya bersikan pelindung karet warna hitam.
 - ☐ 1 (satu) buah cas HP warna hitam.
 - ☐ 1 (satu) buah Powerbank warna putih.
 - ☐ 1 buah cincin perak bermata merah dengan ukuran kecil.
 - ☐ 1 (satu) buah cincin perak bermata merah dengan ukuran besar.
 - ☐ 1 (satu) buah cincin perak bermata coklat.
 - ☐ 1 (satu) buah cincin perak bermata hitam.
 - ☐ 1 (satu) buah kotak HP warna orange.Dikembalikan kepada saksi I NENGAH SADIA
 - ☐ 1 (satu) buah HP Samsung warna putih.Di rampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Mei 2017 Nomor : Reg.Perk. : PDM-/01/KLUNG/OHD/01/2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I NYOMAN KARMA Als POGOK pada hari Minggu Tanggal 04 Nopember 2018 sekitar jam 02.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2018 bertempat di rumah

Halaman 2 dari 21 hal
Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I NENGAH SADIA tepatnya di Dusun Pangi Kanginan Desa Pikat Kec. Dawan Kab. Klungkung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa yang berjalan-jalan kemudian melihat rumah saksi korban I NENGAH SADIA dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa berjalan melewati rumput sawah yang ada di sisi tembok dan setelah sampai di bagian selatan tembok terdakwa memanjat pagar setinggi 2 meter dengan cara menaiki pondasi tembok dan setelah berada di halaman rumah kemudin terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban I NENGAH SADIA mengambil 1buah HP merk Xiaomi warna putih yang sedang di carger yang terletak di lantai depan rumah kemudian terdakwa juga mengambil 4 (empat) buah cincin perak yang terdiri dari 1 (satu) buah cincin perak bermata merah dengan ukuran kecil, 1 (satu) buah cincin perak bermata merah dengan ukuran besar, 1 (satu) buah cincin perak bermata coklat dan 1 (satu) buah cincin perak bermata hitam yang terletak di meja kaca serta 1 (satu) buah powerbank warna putih selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menuju rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual HP merk Xiaomi warna putih tersebut kepada saksi I KADEK ADNYANA Als JOLEH dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta chargernya terdakwa menjual powerbankwarna putih kepada saksi I KETUT SUTAWAN dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan 1 (satu) buah cincin perak bermata merah dengan ukuran kecil;
- Bahwa dari hasil penjualan HP tersebut kemudian terdakwa membeli HP baru yakni HP merk Samsung warna putih dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal di pasar Kreneng Denpasar;
- Bahwa kemudian terdakwa di tangkap oleh aparat Polres Klungkung saat berada di pasar Kreneng Denpasar;

Halaman 3 dari 21 hal
Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I NENGAH SADIA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.500. 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat formil (*individual identity*) maupun materiil (*lex tempores et locus delicti*) sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada keberatan dan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi - saksi yang pada pokoknya masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I NENGAH SADIA

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekitar jam 02.00 Wita saksi terbangun karen asuara anjing saksi ribut kemudian saksi keluar kamar dan melihat barang-barang milik saksi yang saksi taruh di meja di teras depan rumah telah hilang;

- Bahwa rumah saksi berada di Dusun Kanginan Desa Pikat Kec. Dawan Kab. Klungkung dan rumah saksi di kelilingi pagar setinggi kurang lebih 2 meter dengan pintu pagar yang terkunci;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah 1buah HP merk Xiaomi warna putih yang dibelakangnya berisikan pelindung karet warna hitam beserta cargernya berwarna hitam, 4 (empat) buah cincin perak yang terdiri dari 1 (satu) buah cincin perak bermata merah dengan ukuran kecil, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 21 hal
Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin perak bermata merah dengan ukuran besar, 1 (satu) buah cincin perak bermata coklat dan 1 (satu) buah cincin perak bermata hitam yang terletak di meja kaca serta 1 (satu) buah powerbank warna putih;

- Bahwa saat saksi keluar kamar mendengar suara anjing saksi yang ribut, saksi tidak melihat ada orang ataupun terdakwa berada dalam halaman rumah saksi;
- Bahwa saat itu pintu pagar rumah saksi dalam keadaan terkunci gembok dan kemungkinan terdakwa masuk dengan cara memanjat;
- Bahwa saat itu tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pagar maupun pintu rumah saksi;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian saksi di beritahukan oleh pihak kepolisian bahwa barang milik saksi sudah ditemukan dan yang mengambilnya adalah terdakwa;
- Bahwa total kerugian saksi adalah sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **NI KETUT MURNIASIH**

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekitar jam 02.00 Wita saksi dan suami terbangun karena suara anjing milik saksi ribut kemudian saksi dan suami saksi keluar kamar dan melihat barang-barang milik suami saksi yang saksi taruh di meja di teras depan rumah telah hilang;
- Bahwa rumah saksi berada di Dusun Kanginan Desa Pikat Kec. Dawan Kab. Klungkung dan rumah saksi di kelilingi pagar setinggi kurang lebih 2 meter dengan pintu pagar yang terkunci;
- Bahwa barang-barang milik suami saksi yang hilang adalah 1buah HP merk Xiaomi warna putih yang dibelakangnya berisikan pelindung karet warna hitam beserta cernya berwarna hitam, 4 (empat) buah cincin perak yang terdiri dari

Halaman 5 dari 21 hal
Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah cincin perak bermata merah dengan ukuran kecil, 1 (satu) buah cincin perak bermata merah dengan ukuran besar, 1 (satu) buah cincin perak bermata coklat dan 1 (satu) buah cincin perak bermata hitam yang terletak di meja kaca serta 1 (satu) buah powerbank warna putih;

- Bahwa \saat itu pintu pagar rumah saksi dalam keadaan terkunci gembok dan kemungkinan terdakwa masuk dengan cara memanjat;

- Bahwa saat itu tidak ada barang lain yang hilang;

- Bahwa tidak ada kerusakan pada pagar maupun pintu rumah saksi;

- Bahwa sekitar seminggu kemudian saksi di beritahukan oleh pihak kepolisian bahwa barang milik saksi sudah ditemukan dan yang mengambilnya adalah terdakwa;

- Bahwa total kerugian saksi adalah sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

3. Saksi I KETUT SARI CINTA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi I NENGAH SADIA tepatnya di Dusun Pangi Knaginan Desa Pikat Dawan Kab. Klungkung pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekitar jam 02.00 Wita;

- Bahwa menurut keterangan dari saksi I NENGAH SADIA bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1buah HP merk Xiaomi warna putih yang dibelakangnya berisikan pelindung karet warna hitam beserta cargernya berwarna hitam, 4 (empat) buah cincin perak yang terdiri dari 1 (satu) buah cincin perak bermata merah dengan ukuran kecil, 1 (satu) buah cincin perak bermata merah dengan ukuran besar, 1 (satu) buah cincin perak bermata coklat dan 1 (satu) buah cincin perak bermata hitam yang terletak di meja kaca serta 1 (satu) buah powerbank warna putih;

Halaman 6 dari 21 hal
Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim melakukan olah TKP dan menanyai saksi-saksi kemudian saksi bersama tim mencari barang yang hilang tersebut hingga ke Nusa Penida selanjutnya saksi mendapat informasi bahwa ada HP dan cincin yang dijual di Nusa Penida;

- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi I NENGAH SADIA adalah Terdakwa yang berasal dari Nusa Penida;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim menangkap terdakwa di pasar Kreneng pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar jam 10.00 Wita dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi I NENGAH SADIA dan menjualnya kepada saksi I KADEK ADNYANA Als KADEK JOLEH dan hasil penjualan tersebut di gunakan untuk membeli HP Samsung warna putih di Pasar Kreneng;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi I NENGAH SADIA dengan cara meompoti tembok pagar dan mengambil barang-barang yang ada di teras kemudian keluar dengan cara yang sama dan menjual HP hasil kejahatannya ke Nusa Penida;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; -----

4. Saksi IDA BAGUS ARI PERBANGKARA MANUABA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi I NENGAH SADIA tepatnya di Dusun Pangi Knaginan Desa Pikat Dawan Kab. Klungkung pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekitar jam 02.00 Wita;

- Bahwa menurut keterangan dari saksi I NENGAH SADIA bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1buah HP merk Xiaomi warna putih yang dibelakangnya berisikan pelindung karet warna hitam beserta cargernya berwarna hitam, 4 (empat) buah cincin perak yang terdiri dari 1 (satu) buah cincin perak bermata merah dengan ukuran kecil, 1 (satu) buah cincin perak bermata merah dengan ukuran besar, 1 (satu) buah cincin perak bermata coklat dan 1 (satu) buah cincin perak bermata hitam yang terletak di meja kaca serta 1 (satu) buah powerbank warna putih;

Halaman 7 dari 21 hal
Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim melakukan olah TKP dan menanyai saksi-saksi kemudian saksi bersama tim mencari barang yang hilang tersebut hingga ke Nusa Penida selanjutnya saksi mendapat informasi bahwa ada HP dan cincin yang dijual di Nusa Penida;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi I NENGAH SADIA adalah Terdakwa yang berasal dari Nusa Penida;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim menangkap terdakwa di pasar Kreneng pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar jam 10.00 Wita dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi I NENGAH SADIA dan menjualnya kepada saksi I KADEK ADNYANA Als KADEK JOLEH dan hasil penjualan tersebut di gunakan untuk membeli HP Samsung warna putih di Pasar Kreneng;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi I NENGAH SADIA dengan cara meompoti tembok pagar dan mengambil barang-barang yang ada di teras kemudian keluar dengan cara yang sama dan menjual HP hasil kejahatannya ke Nusa Penida;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHP maka keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah disamakan nilainya dengan keterangan saksi atau ahli di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, sehingga keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas merupakan keterangan saksi yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2018 Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Nusa Penida untuk melihat Terdakwa saksi di Denpasar namun karena kehabisan uang kemudian Terdakwa berjalan-jalan di sekitar Klungkung kemudian pada hari Minggu tanggal 4

Halaman 8 dari 21 hal
Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa berjalan di sekitar rumah saksi I NENGAH SADIA yakni di Dawan dan saat itu Terdakwa melihat rumah saksi I NENGAH SADIA dalam keadaan sepi dan melihat ada barang-barang yang di taruh di teras depan rumah kemudian Terdakwa mencari cara untuk masuk ke dalam rumah yakni dengan cara memanjat pagar tembok yang tingginya sekitar 2 meter yang ada di sebelah Selatan;

- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam halaman rumah saksi I NENGAH SADIA kemudian Terdakwa menuju teras depan rumah dan melihat ada HP yang sedang di cas kemudian Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari I NENGAH SADIA mengambil HP tersebut;
- Bahwa HP yang Terdakwa ambil adalah HP warna putih merk Xiaomi selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 buah powerbank warna putih dan 4 buah cincin perak dengan cirri-ciri 2 cincin perak dengan mata warna merah, 1 cincin perak dengan mata warna hitam dan 1 cincin perak dengan mata warna coklat;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah tersebut namun saat akan melompati pagar kemudian Terdakwa mendengar anjing milik saksi I NENGAH SADIA rebut dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju Padang Galak dan membuang kartu yang ada di dalam HP tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke Nusa Penida;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual HP merk Xiaomi warna putih tersebut kepada I KADEK ADNYANA Als KADEK JOLEH dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menjual power bank warna putih tersebut kepada I KETUT SUTAWAN dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan 1 buah cincin bermata merah dengan ukuran kecil kepada I KETUT SUTAWAN;
- Bahwa dari hasil penjualan HP dan powerbank tersebut, Terdakwa membeli 1 buah HP merk Samsung warna putih dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di pasar Kreneng Denpasar dan sisa uang hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa: -----

Halaman 9 dari 21 hal
Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI warna putih yang dibelakangnya bersikan pelindung karet warna hitam
- 1 (satu) buah cas HP warna hitam.
- 1 (satu) buah Powerbank warna putih.
- 1 buah cincin perak bermata merah dengan ukuran kecil
- 1 (satu) buah cincin perak bermata merah dengan ukuran besar.
- 1 (satu) buah cincin perak bermata coklat
- 1 (satu) buah cincin perak bermata hitam.
- 1 (satu) buah kotak HP warna orange.

- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 106/Pen.Pid/IP.BB/2018/PN.Srp tertanggal 22 Nopember 2018 dan diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2018 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Nusa Penida untuk melihat cucu Terdakwa di Denpasar namun karena kehabisan uang kemudian Terdakwa berjalan-jalan di sekitar Klungkung kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa berjalan di sekitar rumah saksi I NENGAH SADIA yakni di Dawan dan saat itu Terdakwa melihat rumah saksi I NENGAH SADIA dalam keadaan sepi dan melihat ada barang-barang yang di taruh di teras depan rumah kemudian Terdakwa mencari cara untuk masuk ke dalam rumah yakni dengan cara memanjat pagar tembok yang tingginya sekitar 2 meter yang ada di sebelah Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam halaman rumah saksi I NENGAH SADIA kemudian Terdakwa menuju teras depan rumah dan melihat ada HP yang sedang di cas kemudian Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari I NENGAH SADIA mengambil HP tersebut;
- Bahwa HP yang Terdakwa ambil adalah HP warna putih merk Xiaomi selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 buah powerbank warna putih dan 4 buah cincin perak dengan cirri-ciri 2 cincin perak dengan mata warna merah, 1 cincin perak dengan mata warna hitam dan 1 cincin perak dengan mata warna coklat;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah tersebut namun saat akan melompati pagar kemudian Terdakwa mendengar anjing milik saksi I NENGAH SADIA rebut dan Terdakwa langsung melarikan diri;

Halaman 10 dari 21 hal
Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju Padang Galak dan membuang kartu yang ada di dalam HP tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke Nusa Penida;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual HP merk Xiaomi warna putih tersebut kepada I KADEK ADNYANA Als KADEK JOLEH dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menjual power bank warna putih tersebut kepada I KETUT SUTAWAN dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan 1 buah cincin bermata merah dengan ukuran kecil kepada I KETUT SUTAWAN;
- Bahwa dari hasil penjualan HP dan powerbank tersebut, Terdakwa membeli 1 buah HP merk Samsung warna putih dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di pasar Kreneng Denpasar dan sisa uang hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama, yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ; -
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 21 hal
Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srp



5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbutki secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **I NYOMAN KARMA alias POGOK**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **I NYOMAN KARMA alias POGOK** yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat

Halaman 12 dari 21 hal
Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srp



Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang bahwa kata mengambil (*wegnamen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo "*suatu barang* " diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (*Ibid*). Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi *barang* ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya) misalnya " *arus / tenaga listrik* " yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 23 Mei 1921. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1921 hal. 564, *Weekblad van het Recht* No. 10728. Dan " *gas* " yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 9 Nopember 1931. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1931 hal. 320, *Weekblad van het Recht* No. 12409. (Drs. P.A.F. Lamintang Samosir, SH. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1997, hal. 6–8);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa berjalan di sekitar rumah saksi I NENGAH SADIA yakni di Dawan dan saat itu Terdakwa melihat rumah saksi I NENGAH SADIA dalam keadaan sepi dan melihat ada barang-barang yang di taruh di teras depan rumah kemudian Terdakwa mencari cara untuk masuk ke dalam rumah yakni dengan cara memanjat pagar tembok yang tingginya sekitar 2 meter yang ada di sebelah Selatan dan setelah Terdakwa berada di dalam halaman rumah saksi

Halaman 13 dari 21 hal
Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I NENGAH SADIA kemudian Terdakwa menuju teras depan rumah dan melihat ada HP warna putih merk Xiaomi, 1 (satu) buah powerbank warna putih dan 4 (empat) buah cincin perak dengan ciri-ciri 2 (dua) cincin perak dengan mata warna merah, 1 (satu) cincin perak dengan mata warna hitam dan 1 (satu) cincin perak dengan mata warna coklat di atas meja kemudian Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari I NENGAH SADIA mengambil HP dan keempat cincin perak tersebut, di mana kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan cara melompati pagar dan langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang milik saksi I Nengah Sadia tersebut, Terdakwa kemudian menjual HP merk Xiaomi warna putih tersebut kepada I Kadek Adnyana Alias Kadek Joleh dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), menjual power bank warna putih kepada I Ketut Sutawan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan 1 buah cincin bermata merah dengan ukuran kecil kepada I Ketut Sutawan, di mana dari hasil penjualan HP dan powerbank tersebut, Terdakwa membeli 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di pasar Kreneng Denpasar dan sisa uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja membuat barang-barang berupa 1(satu) buah HP warna putih merk Xiaomi dan 4 (empat) buah cincin perak dengan ciri-ciri 2 (dua) cincin perak dengan mata warna merah, 1 (satu) cincin perak dengan mata warna hitam dan 1 (satu) cincin perak dengan mata warna coklat berpindah dari rumah saksi I Nengah Sadia ke dalam penguasaan Terdakwa kemudian dijual oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah melakukan perbuatan mengambil, sebab Terdakwa telah melakukan tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain yaitu barang-barang milik saksi I Nengah Sadia menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin pemiliknya tersebut, di mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi I Nengah Sadia mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); Dengan demikian "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 hal
Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Ad. 3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa dalam keterangannya di persidangan terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa berjalan di sekitar rumah saksi I Nengah Sadia yakni di Dawan dan saat itu Terdakwa melihat rumah saksi I Nengah Sadia dalam keadaan sepi dan melihat ada barang-barang yang di taruh di teras depan rumah kemudian Terdakwa mencari cara untuk masuk ke dalam rumah yakni dengan cara memanjat pagar tembok yang tingginya sekitar 2 meter yang ada di sebelah Selatan dan setelah Terdakwa berada di dalam halaman rumah saksi I NENGHAH SADIA kemudian Terdakwa menuju teras depan rumah dan melihat ada HP warna putih merk Xiaomi, 1 (satu) buah powerbank warna putih dan 4 (empat) buah cincin perak dengan ciri-ciri 2 (dua) cincin perak dengan mata warna merah, 1 (satu) cincin perak dengan mata warna hitam dan 1 (satu) cincin perak dengan mata warna coklat di atas meja kemudian Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari I Nengah Sadia mengambil HP dan keempat cincin perak tersebut, di mana kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan cara melompati pagar dan langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi I Nengah Sadia atau setidaknya Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang ia ambil tersebut bukanlah miliknya, namun walaupun sudah mengetahui barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik orang lain, Terdakwa tetap mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, dengan demikian unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Halaman 15 dari 21 hal
Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srp



Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi “ yaitu Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zakeheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis);

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si ,pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, manggadaikan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gradasi dengan sengaja memiliki secara melawan hukum tersebut diatas, berikut ini majelis akan mempertimbangkan unsur ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi I Nengah Sadia tanpa sepengetahuan dan seijin saksi I Nengah Sadia sebagai pemiliknya kemudian menjual barang-barang tersebut yaitu HP merk Xiaomi warna putih tersebut dijual kepada I Kadek Adnyana Alias Kadek Joleh dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), power bank warna putih dijual kepada I Ketut Sutawan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 buah cincin bermata merah dengan ukuran kecil diberikan kepada I Ketut Sutawan, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan sengaja memiliki yang melawan hukum, karena secara hukum hanya

Halaman 16 dari 21 hal
Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srp



pemilik baranglah yang dapat melakukan perbuatan apapun termasuk memindahkan dan menjual barang-barangnya, artinya Terdakwa dalam hal ini telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan mengambil, menyimpan kemudian menjual barang-barang tersebut kemudian menggunakan uang hasil penjualan barang-barang milik saksi I Nengah Sadia tersebut untuk keperluannya sendiri. Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa ia tidak berhak melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pihak saksi I Nengah Sadia sebagai pemiliknya, namun kesadaran itu tidak menghentikan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya artinya secara sadar Terdakwa memang menghendaki perbuatan yang bertentangan dengan hak saksi I Nengah Sadia dan kewajiban hukum Terdakwa. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya. Pekarangan tertutup tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang tertutup rapat misalnya dengan tembok atau kawat berduri, melainkan cukup jika pekarangan itu ditutup misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekitar jam 02.00 wita Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi I Nengah Sadia di rumah milik saksi I Nengah Sadia dengan cara memanjat pagar rumah saksi I Nengah Sadia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang-barang saksi I Nengah Sadia pada waktu malam hari atau setidak-tidaknya sebelum matahari terbit di teras rumah saksi I Nengah Sadia, di mana rumah saksi I Nengah Sadia dibatasi oleh pagar. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi I Nengah Sadia berupa berjalan di sekitar rumah saksi I Nengah Sadia yakni HP warna putih merk Xiaomi, 1 (satu) buah powerbank warna putih dan 4 (empat) buah cincin perak dengan ciri-ciri 2 (dua) cincin perak dengan mata warna merah, 1 (satu) cincin perak dengan mata warna hitam dan 1 (satu) cincin perak dengan mata warna coklat yang saat itu tergeletak di atas meja di teras rumah saksi I Nengah Sadia dengan cara memanjat pagar tembok yang tingginya sekitar 2 meter yang ada di sebelah Selatan, di mana kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan cara melompati pagar dan langsung melarikan diri. Dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut;

Halaman 18 dari 21 hal
Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srp



Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI warna putih yang dibelakangnya bersikan pelindung karet warna hitam, 1 (satu) buah cas HP warna hitam, 1 (satu) buah Powerbank warna putih, 1 buah cincin perak bermata merah dengan ukuran kecil, 1 (satu) buah cincin perak bermata merah dengan ukuran besar, 1 (satu) buah cincin perak bermata coklat, 1 (satu) buah cincin perak bermata hitam dan 1 (satu) buah kotak HP warna orange., karena terbukti sebagai saksi I Nengah Sadia maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I Nengah Sadia. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, karena terbukti merupakan hasil dari melakukan tindak pidana maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Para Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya

Halaman 19 dari 21 hal
Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN KARMA alias POGOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I NYOMAN KARMA alias POGOK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI warna putih yang dibelakangnya bersikan pelindung karet warna hitam;
 - 1 (satu) buah cas HP warna hitam;
 - 1 (satu) buah Powerbank warna putih;
 - 1 buah cincin perak bermata merah dengan ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah cincin perak bermata merah dengan ukuran besar;
 - 1 (satu) buah cincin perak bermata coklat;
 - 1 (satu) buah cincin perak bermata hitam;
 - 1 (satu) buah kotak HP warna orange.Dikembalikan kepada saksi I Nengah Sadia.
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih.
Dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2019, oleh kami Ayun Kristiyanto, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Nyoman Mei Melianawati, SH., MH dan Andrik Dewantara, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.A. Raka Endrawati, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang,

Halaman 20 dari 21 hal
Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Ni Wayan Anggriati, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Klungkung serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH AYUN KRISTIYANTO, SH., MH

ANDRIK DEWANTARA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

A.A. RAKA ENDRAWATI, SH

Halaman 21 dari 21 hal
Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)